



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**



ANTARA

FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN

KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JEMBER

TENTANG

PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM

Nomor: B.0921/Un.22/4/PP.009/03/2022

Nomor :

Pada hari ini Jumat Tanggal sebelas bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beralamat di Jl. Mataram No. 01 Jember, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Said Noviansyah, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember beralamat di Jl. LetJen Pandjaitan No. 47, Summersari, Jember, No. Tlp. 0331335494 Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	f.	
-------	----	--



Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan akademik dan praktik kemahiran hukum mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Kedua menyediakan Dosen Pamong/Dosen Pembina/Mentor tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi.
2. Pihak Pertama menyediakan mahasiswa untuk dapat mengikuti semua proses dan kegiatan dalam ruang lingkup:  
"Administrasi proses pelaksanaan Keimigrasian dan memahami seluruh tugas dan wewenang Kantor Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian"

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN


1. Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dari Tanggal 11 (sebelas) Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sampai dengan 11 (sebelas) Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5  
PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditanggung oleh masing-masing pihak.

PARAF	
-------	---



Pasal 6  
PUBLIKASI HASIL

1. Segala hasil dari praktik dan kemahiran hukum yang mencakup proses keimigrasian yang merupakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember, seperti pelaksanaan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, mulai dari Administrasi proses pelaksanaan Keimigrasian dan seluruh tugas dan wewenang Kantor Imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat meminta *foto copy* salinan terkait dokumen pendukung guna kepentingan kajian akademik dan laporan kegiatan praktikum, apabila diperbolehkan dengan ijin dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember selaku Pihak Kedua.
2. Khusus Dokumen Negara bersifat rahasia, untuk meminta salinan dokumen tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember.

Pasal 7  
PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan pemahaman Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8  
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk para pihak.

Ditandatangani di Jember,  
11 Maret 2022

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember



**Said Noviansyah, S.H., M.H.**

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji  
Achmad Siddiq Jember



**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I**

PARAF		
-------	--	--